

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	<b>Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan</b>
Jenis Produk	:	Asuransi Liability
Mata Uang	:	Rupiah dan Dollar
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko tanggung gugat pihak ketiga terhadap Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan

### Fitur Utama Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan

Nilai Pertanggungan	:	Mulai dari Rp 7.500.000.000,00
<i>Detail lainnya seperti jenis objek pertanggungan, lokasi, dll (jika ada)</i>	:	....
Masa Pertanggungan	:	1 (satu) tahun
Batasan Wilayah	:	Seluruh Dunia (Worldwide), kecuali USA dan Canada dengan Yurisdiksi Indonesia
Rate Premi	:	0,5% - 1,5%
Periode Pembayaran Premi	:	Tahunan, dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulainya Jangka Waktu Polis
Periode Polis	:	Per 1 (satu) tahun

### Manfaat

Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan sehubungan dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki oleh Direktur dan Pejabat Perusahaan terhadap tuntutan pihak ketiga.

#### Jaminan :

1. Perlindungan Orang Tertanggung
  - Tanggung Gugat Manajemen
  - Pemeriksaan dan Pra-Pemeriksaan
  - Perlindungan Batas Tambahan
  - Direktur Badan Hukum Luar
  - Biaya Pembelaan atas Cidera Badan dan Kerusakan Harta Benda
  - Biaya-Biaya Pembebasan Harta Benda
  - Biaya Hubungan Masyarakat
  - Ekstradisi
2. Asuransi Perlindungan Perusahaan
  - Sekuritas Perusahaan
  - Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan Perusahaan

#### Objek Pertanggungan :

- Tanggung gugat terhadap direktur dan pejabat perusahaan

<b>Risiko</b>			
1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan. 2. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak menyampaikan informasi / data yang sebenarnya. 3. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak membayar premi sesuai dalam ketentuan pada Wording Polis. 4. Risiko Sendiri: 10% dari Klaim yang disetujui.			
<b>Biaya</b>		<b>Komisi Perantara</b>	
Biaya Administrasi	:	Biaya Polis : Rp 50.000,00 Biaya Materai : Rp 10.000,00	Komisi : Dapat diberikan dalam bentuk Komisi dan/atau Diskon dimana besarnya secara total tidak lebih dari 15%
Biaya Pemeliharaan Polis	:	-	
<b>Perluasan Jaminan</b>			
1. Penawaran Perdana, Pendaftaran atau Perdagangan Sekuritas 2. Penawaran Sekuritas Kedua 3. Anak Perusahaan Baru - Otomatis 4. Periode Penemuan 5. Periode Penemuan Seumur Hidup untuk Para Pensiunan Orang Tertanggung 6. Biaya Darurat 7. Pelanggaran Lingkungan			
<b>Pengecualian</b>			
<b>Hal - hal yang dapat menyebabkan Manfaat Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan menjadi tidak dibayarkan :</b>			
1. Perilaku dan Perbuatan Curang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan: (i) memperoleh keuntungan atau manfaat yang terdapatnya Tertanggung tidak berhak berdasarkan hukum; atau (ii) melakukan tindak pidana, perbuatan melanggar hukum atau curang atau kealpaan, tidak jujur atau penipuan apapun dalam hal dimana salah satu dari dua tindakan tersebut diatas dapat dibuktikan dengan keputusan tetap dari pengadilan atau arbitrase atau oleh pengakuan formal tertulis oleh Orang Tertanggung untuk keperluan penentuan penggunaan pengecualian 1. ini, perilaku dari setiap Tertanggung tidak akan diperhitungkan kepada setiap Orang Tertanggung yang lain.			
2. Klaim Asuransi dan Keadaan Sebelumnya yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan: (i) dugaan fakta-fakta atau tuduhan Tindakan Kesalahan yang sama atau terkait atau yang terdapat dalam setiap klaim asuransi yang telah atau yang seharusnya bisa dilaporkan atau dalam keadaan apapun dimana pemberitahuan telah atau seharusnya bisa diberikan berdasarkan polis manapun dimana polis ini adalah perpanjangan atau penggantian atau yang merupakan kelanjutan dari polis tersebut dalam suatu waktu; atau (ii) setiap proses acara hukum perdata, pidana, tata negara atau penegakan undang-undang yang tertunda atau sudah terjadi sebelumnya, pemeriksaan, arbitrase atau pengadilan dimana Tertanggung telah mengajukan pemberitahuan tepat pada Tanggal Kontinuitas, atau yang merujuk pada tuduhan atau yang berasal dari fakta-fakta atau dasar yang sama dengan yang dituduhkan pada tindakan-tindakan tersebut			
3. Cidera Badan dan Kerusakan Harta Benda untuk Cidera Badan dan/atau Kerusakan Harta Benda . Pengecualian ini tidak berlaku untuk: (i) Setiap klaim asuransi atas tekanan jiwa terkait dengan suatu Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan.			

- (ii) Jaminan 1.5. – Biaya Pembelaan atas Cidera Badan dan Kerusakan Harta Benda
- (iii) Setiap Biaya Pembelaan yang timbul dari suatu Kerugian yang diderita Orang Tertanggung terkait dengan perkara pengadilan untuk pelanggaran atas tugas yang telah menyebabkan kematian seseorang ditempat kerja.

4. Klaim Asuransi Amerika Serikat (AS) dan/atau Kanada yang diajukan oleh Tertanggung timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan setiap klaim asuransi AS dan/atau Kanada yang diajukan oleh atau atas nama:

- i. Tertanggung; atau
- ii. Badan Hukum Luar, dimana seorang Orang Tertanggung berkedudukan atau pernah menjabat sebagai Direktur Badan Hukum Luar.

Pengecualian 4. ini tidak berlaku bagi:

(a) Klaim terhadap Orang Tertanggung

- (i) Yang diajukan oleh pemegang Sekuritas atau anggota dari suatu Perusahaan atau Badan Hukum Luar, baik secara langsung atau secara tidak langsung atau mengajukannya sebagai gugatan umum, dan terhadap gugatan tersebut belum dimintakan atau dibawakan secara sukarela (selain daripada yang diwajibkan secara hukum) intervensi, bantuan atau partisipasi aktif dari setiap Tertanggung;
- (ii) Untuk setiap Pelanggaran Praktik Ketenagakerjaan yang diajukan oleh setiap Orang Tertanggung;
- (iii) Yang diajukan oleh Orang Tertanggung untuk kontribusi atau ganti rugi, jika klaim asuransi secara langsung merupakan akibat dari klaim asuransi lain yang sebaliknya dijamin berdasarkan Polis ini;
- (iv) Yang diajukan oleh mantan direktur, pejabat atau karyawan baik Perusahaan atau Badan Hukum Luar; atau
- (v) Diajukan oleh administrator kepailitan, kurator, wali amanat atau likuidator dari Perusahaan atau Badan Hukum Luar baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas nama Perusahaan atau Badan Hukum Luar;

(b) Biaya Pembelaan setiap Orang Tertanggung; atau

(c) Setiap Orang Tertanggung yang terlibat dalam kegiatan yang dilindungi yang tercantum dalam perlindungan “whistleblower” berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.

5. Layanan Profesional

timbul atas Kerugian dari Orang Tertanggung yang disebabkan atau ditimbulkan oleh setiap Klaim yang didasarkan oleh atau dengan cara apapun disebabkan oleh kinerja Orang Tertanggung atas atau kegagalan untuk melakukan atau memberikan Layanan Profesional kepada pihak lain dengan menarik bayaran, atau setiap tindakan, kesalahan atau kealpaan yang terkait dengannya.

Pengecualian ini tidak berlaku untuk setiap Klaim atau Klaim-klaim yang diajukan oleh Pemegang Saham dari Perusahaan terkait dalam bentuk tuntutan kelompok, langsung atau mengatasnamakan Pemegang Saham dan/atau setiap Klaim yang menuduh kegagalan untuk mengawasi mereka yang melakukan Layanan Profesional tersebut.

6. Transaksi

timbul dari, berdasarkan pada atau terkait dengan setiap Tindakan Kesalahan yang dilakukan setelah tanggal Transaksi efektif, kecuali apabila Transaksi tersebut telah disetujui untuk diabaikan sesuai dengan Ketentuan Umum 8.5.(i) pada Polis ini.

7. Peraturan Jaminan Keamanan Pendapatan Pensiunan (ERISA)

yang timbul dari, berdasarkan pada atau terkait dengan setiap dugaan atau pelanggaran yang nyata terhadap tanggung jawab, kewajiban atau peraturan yang diberlakukan oleh Undang-undang Jaminan Pendapatan Pensiunan Kerja tahun 1974 (Amerika Serikat) dan setiap perubahan yang dibuat, atau ketentuan hukum serupa dari setiap negara, federal, negara bagian, hukum wilayah atau hukum lokal atau hukum umum di Amerika Serikat atau Kanada atau wilayah mereka.

8. Sanksi Ekonomi

apabila berdasarkan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Penanggung, perusahaan induknya, atau entitas pengendali tertingginya, pada saat mulai berlakunya Polis ini atau pada waktu sesudahnya, dimana pemberian pertanggungannya kepada Orang Tertanggung merupakan atau akan melawan hukum karena hal ini melanggar embargo atau sanksi yang berlaku, Penanggung tersebut tidak akan

memberikan pertanggung jawaban dan tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak akan memberikan pembelaan apapun kepada Orang Tertanggung atau melakukan pembayaran biaya pembelaan apapun atau memberikan bentuk jaminan apapun atas nama Orang Tertanggung sepanjang hal ini akan melanggar embargo atau sanksi tersebut.

Penanggung jawab tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan pertanggung jawaban apapun atau melakukan pembayaran apapun berdasarkan Polis ini apabila dengan melakukan hal demikian akan melanggar setiap sanksi, hukum, atau peraturan yang akan mengakibatkan Penanggung jawab, perusahaan induknya, atau entitas pengendali tertingginya terkena setiap denda berdasarkan setiap sanksi, peraturan, atau perundangan.

9. Transaksi Keuangan dan Perilaku Tidak Pantas

timbul atas Kerugian dari Orang Tertanggung yang disebabkan atau ditimbulkan oleh setiap Klaim dari:

- (i) atas kesepakatan aktual dalam bentuk apapun dimana Orang Tertanggung diminta untuk mempengaruhi harga, atau pasar atas, setiap saham dan/atau surat hutang dari setiap Perusahaan, atau dari bahan makanan pokok atau bahan mentah atau komoditas atau mata uang, atau dari setiap instrumen surat berharga, selain daripada kesepakatan yang dilakukan dengan tunduk pada seluruh ketentuan hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kesepakatan tersebut;
- (ii) disebabkan semata-mata oleh depresiasi atau kerugian dari investasi bila depresiasi atau kerugian tersebut adalah hasil daripada setiap fluktuasi pada setiap pasar uang atau saham atau komoditas atau lainnya dimana fluktuasi tersebut diluar jangkauan atau kendali dari Orang Tertanggung;
- (iii) disebabkan oleh setiap saham atau komoditas atau investasi yang gagal memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan atau dijamin;
- (iv) disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh atau sehubungan dengan setiap perbuatan atau perbuatan-perbuatan (atau dugaan perbuatan atau perbuatan-perbuatan) atas Pencucian Uang atau setiap perbuatan atau perbuatan-perbuatan (atau dugaan perbuatan atau perbuatan-perbuatan) yang merupakan pelanggaran dari dan/atau yang menjadikan kejahatan atau kejahatan-kejahatan berdasarkan undang-undang pencucian uang (atau ketentuan dan/atau peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pengawas atau Otoritas daripadanya);
- (v) disebabkan oleh, atau dengan cara apapun melibatkan setiap Penyalahgunaan Pasar;
- (vi) disebabkan oleh, atau dengan cara apapun melibatkan setiap permintaan atau penerimaan atas kompensasi yang berlebihan, ditambahkan, ditutup-tutupi, tidak benar atau tidak sah;
- (vii) disebabkan oleh, atau dengan cara apapun melibatkan setiap permintaan atau kesepakatan yang tidak benar, baik dinyatakan maupun tersirat, terkait dengan setiap tawaran, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, permintaan atau kesepakatan mengikat untuk membeli:
  - (a) jatah tambahan atas saham perusahaan yang terkait pada harga yang telah ditentukan sebelumnya; atau
  - (b) jatah atas saham perusahaan yang lainnya
- (viii) disebabkan oleh, atau dengan cara apapun melibatkan setiap pelanggaran Peraturan S-K atau M dari Securities Exchange Commission, atau Conduct Rules 2110 dan 2440 dari National Association of Securities Dealers yang aktual atau dugaan; perubahan-perubahan padanya atau federasi yang sama, negara bagian, lokal atau undang-undang yang serupa
- (ix) disebabkan oleh, atau dengan cara apapun melibatkan setiap pembayaran, komisi, gratifikasi, pemberian atau setiap bentuk keuntungan lainnya kepada atau untuk keuntungan dari pejabat pemerintah atau angkatan bersenjata domestik atau asing yang bekerja permanen atau paruh waktu, agen, perwakilan, karyawan atau setiap keluarga mereka atau setiap badan usaha yang terafiliasi dengan mereka;
- (x) disebabkan oleh, atau dengan cara apapun melibatkan setiap pembayaran, komisi, gratifikasi, pemberian atau setiap bentuk keuntungan lainnya kepada atau untuk keuntungan dari pejabat yang bekerja permanen atau paruh waktu, direktur, agen, mitra, perwakilan, pemegang saham utama, atau pemilik atau karyawan, atau afiliasi (sebagaimana istilah itu didefinisikan didalam The Securities Exchange Act 1934, termasuk setiap pejabat, direktur, agen, pemilik, mitra, perwakilan, pemegang saham utama, atau karyawan dari mereka) dari setiap pelanggan dari Perusahaan yang terkait atau setiap anggota dari keluarga mereka atau setiap badan usaha yang terafiliasi dengan mereka;
- (xi) disebabkan oleh, atau dengan cara apapun melibatkan setiap kontribusi politik baik domestik maupun asing;

10. Polusi

timbul atas Kerugian dari Orang Tertanggung yang disebabkan atau ditimbulkan oleh setiap Klaim yang didasarkan pada atau disebabkan oleh Polusi, Penanggung juga tidak bertanggung jawab atas Kerugian dalam hal pencegahan, pembuangan, penghilangan atau pembersihan Polusi tersebut.

Bagaimanapun, pengecualian ini tidak berlaku untuk Biaya Pembelaan.

### Persyaratan dan Tata Cara

**Persyaratan Dokumen atau Tata Cara Pengajuan Permohonan menjadi Polis :**

1. Mengisi Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung.
2. Mengisi Form CIF, KTP dan Kartu identitas lainnya
3. Tertanggung menyampaikan data-data Laporan Keuangan dalam 2 tahun terakhir yang telah teraudit
4. Tertanggung menyampaikan kontrak dengan 3 Perusahaan yang Mayoritas terbesar
5. Berdasarkan data-data yang ada di atas, penanggung akan menganalisa data dan memberikan Jaminan untuk Kondisi yang ada berupa Penawaran Asuransi Tanggung Jawab Penanggung dan Pejabat Perusahaan.
6. Jika kondisi penutupan sudah sesuai antara Penanggung dan Tertanggung atau telah disepakati maka akan dibuatkan Polis Asuransi Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan.
7. Polis akan dibuat oleh Penanggung dan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 hari kerja
8. Tertanggung segera membayar premi kepada Penanggung sesuai aturan yang ada

**Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim :**

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

- Surat gugatan dari pihak ketiga kepada Tertanggung
- Surat pembelaan Tertanggung terhadap gugatan pihak ketiga
- Dokumen pembayaran penggantian kerugian dari Tertanggung kepada pihak ketiga
- Surat pernyataan pihak ketiga untuk tidak menuntut kembali setelah menerima Ganti Rugi dari Tertanggung
- Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian Klaim

**Prosedur Klaim :**

Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi Klaim menurut Polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung atau Perwakilan mereka dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kerugian dan memberikan bukti kerugian terinci yang dibuat di bawah sumpah.

Kegagalan Tertanggung untuk melaporkan kerugian atas Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan tersebut dan mengajukan bukti kerugian yang dibuat di bawah sumpah tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di sini akan membatalkan klaim.

**Prosedur Pengajuan Pertanyaan dan Pengaduan :**

Untuk layanan informasi, klaim, pertanyaan, atau keluhan Nasabah dapat melalui email, telepon, atau datang ke kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas :

- Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)
- Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)
- 24 Hour Customer Care 021 235 67 888 / 5050 7888
- WhatsApp 0881 1070 888 (message only)
- Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)
- Faks. 021 3902159 - 60

### Simulasi

**1. Contoh Simulasi Perhitungan Premi :**

- Limit Pertanggungan : Rp 7.500.000.000,00

- Objek Pertanggung :  
Suatu Perusahaan bergerak dalam Pertambangan Batu Bara, bermaksud mengasuransikan Direktur dan Pejabat Perusahaannya
    - Limit Pertanggung : Rp 7.500.000.000,00
    - Kontrak dengan PLN untuk waktu 3 tahun
    - Luas lingkup hanya : Indonesia
    - Pengalaman Klaim : Nill selama 3 tahun
    - Dokumen dari Laporan Keuangan : Bagus dalam 3 tahun terakhir
    - Perusahaan mempunyai SOP internal yang bagus
    - Perusahaan mendapat Sertifikat ISO
- Underwriter menyetujui untuk memberikan cover dengan kondisi sebagai berikut :
- Rate Premi : 1,5 %
- Jaminan Polis sesuai Polis Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan

Perhitungan Pembayaran Premi :

Premi (Rp 7.500.000.000,00 x 1,5%)	=	Rp	112.500.000,00	
Biaya Polis + Materai	=	Rp	60.000,00	+
<b>Total Pembayaran yang dikenakan</b>	=	<b>Rp</b>	<b>112.560.000,00</b>	

## 2. Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Penyebab Klaim :

PT. Elang Perkasa mempunyai Polis Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan dengan limit sebesar US\$ 1,000,000.00.

Tertanggung mendapat Tuntutan dari Pelanggannya atas keterlambatan Pengiriman Batu Bara ke Client-nya sebuah Perusahaan Pembangkit Listrik dengan bahan bakar Batu Bara, PT. Terang Kehidupan, sehingga menyebabkan kerugian kepada Pelanggan listriknya.

PT. Elang Perkasa telah menyepakati dengan PT. Terang Kehidupan, dimana pernyataan dari Direktur PT. Elang Perkasa akan menjaga profesionalitasnya dalam pengiriman yang tepat waktu.

Akibat tuntutan tanggung gugat PT. Terang Kehidupan tersebut, maka PT. Elang Perkasa mengajukan Klaim kepada Penanggung atas tuntutan kerugian yang dialaminya sebesar US\$ 500,000.00

Setelah diperiksa oleh Penanggung dan dilakukan pengecekan Polis oleh Penanggung dan Lawyer dari pihak Penanggung, Klaim ternyata ditanggung sesuai Jaminan Polis, yaitu Klaim yang diterima ini termasuk ke dalam jaminan Tanggung Jawab Manajemen yang telah disepakati, maka kerugian dibayarkan kepada Tertanggung.

Perhitungan Pembayaran Klaim :

Klaim yang diajukan	=	US\$	500,000.00	
Klaim Disetujui	=	US\$	500,000.00	
Risiko Sendiri (10% dari Klaim yang disetujui)	=	US\$	(50,000.00)	+
<b>Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri)</b>	=	<b>US\$</b>	<b>450,000.00</b>	

## 3. Contoh Simulasi Pembayaran Klaim dengan Dikenakan Sub Batas Pertanggung :

Penyebab Klaim :

PT. Elang Perkasa mempunyai Polis Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat dengan Limit US\$. 1,000,000.00 anyone claim in aggregate.

*Di Ikhtisar Polisnya terdapat :*

*Sub Batas Pertanggung = Biaya Hubungan Masyarakat : 10 % dari Batas Tanggung Jawab untuk setiap Klaim.*

Tertanggung mendapat Tuntutan dari Pelanggannya atas keterlambatan pengiriman Batu Bara ke Client-nya sebuah Perusahaan Pembangkit Listrik dengan bahan bakar Batu Bara, PT. Terang Kehidupan, sehingga menyebabkan kerugian kepada Pelanggan Listriknya.

PT. Elang Perkasa telah menyepakati dengan PT. Terang Kehidupan, dimana pernyataan dari Direktur PT. Elang Perkasa akan menjaga profesionalitasnya dalam pengiriman yang tepat waktu.

Akibat tuntutan tanggung gugat PT. Terang Kehidupan tersebut, maka PT. Elang Perkasa mengajukan Klaim kepada Penanggung atas tuntutan kerugian yang dialaminya sebesar US\$ 500,000.00.

Selain itu PT. Terang Kehidupan diminta untuk menjelaskan permasalahan ini kepada Wartawan pada Konfrensi Pers terbuka agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di masyarakat.

Untuk biaya Konfrensi Pers ini pihak PT. Terang Kehidupan menuntut untuk pembayaran sebesar US\$. 50,000.00 kepada PT. Elang Perkasa.

Jawab :

Penanggung menampung klaim yang diajukan oleh Tertanggung.

Setelah diperiksa oleh Penanggung dan dilakukan pengecekan Polis oleh Penanggung dan Lawyer dari pihak Penanggung, Klaim ternyata ditanggung sesuai Jaminan Polis, yaitu Klaim yang diterima ini termasuk ke dalam jaminan Tanggung Jawab Manajemen yang telah disepakati, maka kerugian tersebut dibayarkan kepada Penuntut, sebesar :

**US\$. 500,000 - Deductible (10 % of claim) =**

**US\$. 500,000.00 - US\$. 50,000.00 = US\$. 450,000.00**

Untuk Biaya Konfrensi Pers, dimana merupakan Jaminan dengan Sub Batas Pertanggung maka Penanggung mengecek Limit di Ikhtisar Polis yaitu 10 % dari US\$. 1,000,000.00 = US\$. 100,000.00.

Sehingga biaya yang dituntut oleh Penuntut sebesar **US\$. 50,000.00** dapat dijamin dan dibayarkan oleh Penanggung karena masih berada pada Sub Batas Pertanggung.

#### Informasi Tambahan

##### 1) Definisi - Definisi Penting :

- Penanggung adalah PT Asuransi Sinar Mas.
- Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pemegang Polis.
- Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
- Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
- Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggung yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
- Limit Batas Tanggung Jawab / Tanggung Gugat adalah Limit Pertanggung yang merupakan batas maksimum Tanggung Jawab / Tanggung Gugat yang dapat dibayarkan oleh Penanggung dan jumlahnya ditentukan dalam Ikhtisar Pertanggung
- Jika ada Sub Batas Pertanggung yang merupakan perluasan jaminan yang diberikan Underwriting, maka Sub-Batas Pertanggung dalam Polis ini adalah Limit yang berlaku sehubungan dengan salah satu Klaim dan secara keseluruhan. Sub Batas pertanggung ini merupakan bagian dari Limit Keseluruhan dan bukan merupakan tambahan dari Batas Pertanggung.

- Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

## 2) **Prosedur, Tata Cara, dan Syarat :**

1. Ketentuan Underwriting :
  - a. Tertanggung harus mengisi Proposal Form dan ditandatangani
  - b. Memberikan Laporan Keuangan yang teraudit 2 tahun berturut turut
  - c. Perjanjian Kontrak terkini dengan pihak ketiga terutama yang yang terbesar terutama item Tanggung Jawab dan Hak masing - masing pihak.
  - d. Luas cakupan Jaminan Risiko yang diminta Tertanggung
  - e. Loss ratio yang terjadi selama 3 tahun terakhir
2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Transfer ke Rekening Giro a/n PT. Asuransi Sinar Mas No.0001901327
3. Pengajuan Klaim :

Pembayaran klaim dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menyetujui bukti kerugian yang diajukan oleh Tertanggung dan kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar telah disepakati bersama.

Tata cara Pembayaran Klaim, yaitu:

  - a. Persetujuan Pembayaran Klaim
    - 1) Konfirmasi nilai Ganti Kerugian diberikan oleh Penanggung
    - 2) Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender antara Penanggung dan Tertanggung atas kepastian ganti rugi yang harus dibayar
  - b. Dokumen Pembayaran Klaim
    - 1) Menerima Letter of Discharge sebagai bukti persetujuan Tertanggung yang telah ditandatangani di atas materai secukupnya pada kop surat perusahaan serta informasi Bank Account untuk tujuan pembayaran klaim
    - 2) Bukti kuitansi penggantian
    - 3) Dokumen-dokumen asli lainnya dalam hal kerugian yang ada
  - c. Metode Pembayaran Klaim

Setelah menyepakati jumlah ganti rugi, maka pembayaran dari Penanggung ke Tertanggung dapat dilakukan dengan cara Transfer sesuai Bank Account yang telah disepakati.
4. Klausul & Ketentuan lainnya :

Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Sinar Mas.

## 3) **Warranty Insurance :**

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa dasar untuk Standar Operasional Prosedur dalam bekerja adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Tertanggung sesuai dan patuh dengan peraturan Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Internal Kontrol yang berlaku.

## 4) **Informasi Produk Lain :**

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id).
3. PT Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan melalui surat atau



cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.

4. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dan terperinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan PT Asuransi Sinar Mas.

**Disclaimer (penting untuk dibaca) :**

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian Produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Asuransi Simas Tanggung Jawab Direktur dan Pejabat Perusahaan.
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.